

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 73

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 63 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka retribusi rumah potong hewan adalah merupakan salah satu jenis retribusi daerah tingkat II;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap orang atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan rumah potong hewan beserta kelengkapannya, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan dikenakan retribusi;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3607);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.540/9/1986 Tahun 1998 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan, dan Usaha Potong Hewan;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.510/7/1992 tentang Potong Hewan, dan Penanganan Daging;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 15 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas. , perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Dinas adalah Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Jabar Bekasi;
- k. Ahli adalah dokter hewan atau sarjana peternakan, dan disamping dan orang yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli;

- l. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
- m. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan rumah potong hewan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;
- n. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- o. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- s. Penyidikan Tindakan Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyedia fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan/penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atas badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan, atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan hukum.

- a. Pemeriksaan Daging Di Dalam Rumah Potong Hewan :
 - 1. Sapi, Kerbau, kuda dan babi Rp. 2.000,00/ekor.
 - 2. Kambing dan domba Rp. 300,00/ekor
- b. Biaya Pemeriksaan ulang/berkeuring terhadap Daging sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, dan domba Rp. 100,00/kg.
- c. Biaya Kesehatan Hewan:
 - 1. Sapi, kerbau, kuda dan babi Rp. 750,00/ekor.
 - 2. Kambing dan domba Rp. 100,00/ekor.
- d. Biaya Pemakaian Timbangan Hewan Hidup :
 - 1. Sapi, kerbau, kuda dan babi Rp. 750,00/ekor.
 - 2. Kambing dan domba Rp. 100,00/ekor

- e. Biaya Pemakaian Timbangan Karkas Di Dalam Rumah Potong Hewan :
 1. Sapi, kerbau, kuda dan babi Rp. 750,00/ekor.
 2. Kambing dan domba Rp. 100,00/ekor.
- f. Biaya Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan :
 1. Sapi, kerbau, kuda, dan babi Rp. 1.500,00/ekor.
 2. Kambing dan domba.....Rp. 100,00/ekor
- g. Biaya Pemakaian Istal/karantina :
 1. Sapi, kerbau, kuda dan babi Rp. 750,00/ekor.
 2. Kambing dan domba Rp. 100,00/ekor
- h. Biaya Sewa Kendaraan Rumah Potong Hewan Dalam Radius Sampai Dengan 25 km :
 1. BerpendinginRp. 25.000,00/rit
 2. BiasaRp. 20.000,00/rit
- i. Biaya Sewa Kendaraan Rumah Potong Hewan Di Luar Radius 25 km dari lokasi Rumah Potong Hewan Dikenakan Biaya Tambahan
 - a. Berpendingin.....Rp. 600,00/Km
 - b. Biasa.....Rp. 300,00/km.
- j. Biaya Pemeriksaan Kulit :
 1. Sapi, kerbau, kuda dan babiRp. 500,00/lembar.
 2. Kambing dan dombaRp. 100,00/lembar.
- k. Biaya Pemeriksaan Laboratorium :
 1. Bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (fisik dan kimia)Rp. 10.000,00/sampel.
 2. Bahan asal hewan (Mikro biologi) Rp. 15.000,00/sampel

BAB VII

KETENTUAN PEMERINTAH

Pasal 10

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas.

- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Disamping pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 11

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak, dan agar hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 12

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, Peilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 13

Pemotongan hewan selain kambing dan domba, dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan izin potong hewan dari Dinas.

Pasal 14

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel dengan tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnakan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima dan penyetor pada Dinas.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekalipun.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur yang oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukan

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan terhadap piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh walikotamadya Kepala Daerah .

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 24

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIK

Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima,
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti,
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta
Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa
buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan
pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta
bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh
berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret
seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil
seseorang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan
penyidik;
- k. Melakukan
tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,
ttd

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Tanggal 17 Mei 1999 Nomor 974.32-461
Tahun 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Tanggal 18-5-99 Nomor 73
Tahun 1999 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042